



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax (021) 7261226, 7256620  
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**NOMOR 033/A.01.01/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA (PJS.) SEKRETARIS SEKOLAH PASCASARJANA  
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, KEUANGAN, SARANA PRASARANA, PROMOSI,  
KERJASAMA DAN KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
MASA JABATAN 2021 - 2023**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 18 ayat (2) Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yaitu bahwa pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan Sekretaris Sekolah Pascasarjana merupakan kewenangan Rektor atas usul senat Sekolah Pascasarjana;
- b. bahwa **Sdr. Dr. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.** dipandang cakap, mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pejabat Sementara (Pjs.) Sekretaris Sekolah Pascasarjana Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana Prasarana, Promosi, Kerjasama Dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2021 - 2023;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat **Sdr. Dr. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.** sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Sekretaris Sekolah Pascasarjana Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana Prasarana, Promosi, Kerjasama Dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2021 - 2023 dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 05 Rabiul Awal 1440 H./12 November 2018 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

**Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A**

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.O/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

- Memperhatikan :
1. Hasil wawancara dengan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 29 April 2021;
  2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 30 April 2021;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat **Sdr. Dr. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.** sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Sekretaris Sekolah Pascasarjana Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana Prasarana, Promosi, Kerjasama Dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2021 - 2023;
- Kedua : Sdr. **Dr. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.** menjadi Pejabat Sementara (Pjs.) Sekretaris Sekolah Pascasarjana Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana Prasarana, Promosi, Kerjasama Dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, menerima hak sebagai berikut.
1. Tunjangan Jabatan Struktural 80% Eselon II-B;
  2. Tunjangan Ekuivalensi;
  3. Tunjangan Kesejahteraan Eselon II;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **3 Mei 2021** dan berakhir tanggal **23 Mei 2023** atau ada ketetapan/keputusan yang membatalkannya.
- Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan dan hal-hal lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Ramadhan 1442 H.  
3 Mei 2021 M.



Rektor,

**Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**

Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
  2. Wakil Rektor;
  3. Dekan/Direktur SPs.;
  4. Ketua Lembaga;
  5. Kepala Biro/Sekretaris Universitas;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.